

***FROM HIJAB, MASKER, HINGGA NIQOBUL MAR'AH DALAM SURAH AL-NUR : 31
(ANTARA MEMAHAMI SYARIAT ATAU TREND FASHION PEREMPUAN MASA KINI)***

Nafilah Zulfa¹, Moh. Abdul Majid Al Ansori² Khairin Nikmah³ Masrufah⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA)

Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371

ABSTRAK

Niqob adalah jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan sejak masa jahiliyah hingga masa Islam. Ada pergeseran makna *niqob*, terutama selama pandemi Covid-19, di mana *niqob* menjadi tren tersendiri. Jika *niqob* dianggap penting untuk menjaga martabat perempuan, Nabi Muhammad Saw. pasti mewajibkannya kepada istri-istrinya dan sahabat perempuan, namun hal ini tidak terjadi. *Niqob* hanyalah bagian dari pakaian perempuan Arab sebelum dan setelah Islam tanpa perintah khusus mengenai kewajiban atau kesunahannya. Penelitian ini menggunakan metode Library Research dengan pendekatan teori limit Muhammad Syahrur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *niqob* menarik perhatian di ruang publik dan sering dikaitkan dengan terorisme. Namun, Islam menganjurkan busana yang sederhana, tidak terlalu ketat atau glamour, karena Islam mengajarkan kesopanan dan menghindari pakaian yang mengundang syahwat laki-laki.

Kata kunci: *Hijab, Masker, Niqob, Syariat, Tren Fashion*

ABSTRACT

The *niqob* is a type of clothing worn by some women since the Jahiliyyah period and continued into the Islamic era. There has been a shift in the perception of the *niqob*, especially during the Covid-19 pandemic when it became a trend. If the *niqob* were considered essential for preserving women's dignity, the Prophet Muhammad Saw. would have mandated it for his wives and female companions, but this did not happen. The *niqob* is simply part of the attire worn by some Arab women before and after Islam, without any specific command regarding its obligation or recommendation. This study uses Library Research with Muhammad Syahrur's theory of limits approach. The findings indicate that the *niqob* draws attention in public spaces and is often associated with terrorism. However, Islam advocates for modest clothing that is not too tight or glamorous, as Islam teaches propriety and the avoidance of attire that provokes men's desires.

Keywords: *Hijab, Mask, Niqob, Sharia, Fashion Trends*

Article:

Accepted: 20 May 2024

Revised: 23 April 2024

Issued: 30 June 2024

© 2024 Zulfa et al.



This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.59622/jiat.v5i1.113](https://doi.org/10.59622/jiat.v5i1.113)

Correspondence Address:

nafilasulfa@yahoo.com

PENDAHULUAN

Berbicara tentang *fashion styles* perempuan seperti hijab dan *niqob* (cadar), semakin hari semakin bulan dan semakin tahun produksi *fashion* wanita semakin bertambah, tren-tren baju kekinian berlabel syar'I sudah menjadi *laqab* tersendiri, ciri khas bahkan sudah menjadi hal yang dominan bagi kaum wanita untuk selalu mengubah *style* agar terlihat rapi dalam pandangan manusia. Produsen-produsen *fashion* wanita, bisa jadi omset hasil penjualan mereka meningkat drastis, bahkan penjual *online* kebanjiran order sehingga omset mereka pun juga meningkat. Mengutip pendapat Abdul Halim Abu Syuqqah bahwa cadar (*niqob*) merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di masa jahiliyah. Model pakaian ini telah berlangsung hingga masa Islam. Nabi Muhammad Saw. . tidak memperlakukan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan, menghimbau ataupun menyunahkan cadar kepada perempuan. Seandainya cadar dianggap sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana klaim sejumlah pihak, tentu Nabi Muhammad Saw. . akan mewajibkannya kepada istri-istrinya, karena mereka (istri-istri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun kenyataannya justru Nabi tidak melakukannya. Ini juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi (Sarwat, 2020)

Sebagaimana yang disebut menteri perindustrian, Indonesia merupakan negara konsumen baju *fashion* terbesar dalam dunia sejarah peradaban dunia, dalam majalah Forbes disebutkan bahwa angka maksimum umat muslim berbelanja pakaian diprediksi mencapai 268 miliar dolar AS pada tahun 2021. Islam tidak pernah melarang tentang berbagai *style* busana yang berkembang saat ini, karena pada dasarnya segala jenis busana hukumnya boleh kecuali pakaian yang mengandung unsur haram. Diskursus mengenai *niqob* (cadar) adalah varian model penutup kepala yang digunakan perempuan muslimah Indonesia dari kalangan orang berada, pesantren sampai masyarakat desa sudah mengenal sampai mengenakan *niqob* (cadar) ini. (Syahridawati, 2020)

Adanya wabah virus corona (covid-19) membuat *trend fashion* bertambah. Adanya masker (penutup mulut) membuat viral dalam berbagai belahan dunia berkat virus kecil ini. Dalam pandangan penulis, masker yang awalnya menjadi hal yang tidak biasa dengan adanya wabah tersebut dan dipakai keperluan sehari-hari misalkan ada asap banyak debu, masker menjelma menjadi cadar. Selain itu, cadar menjadi ketakutan tersendiri bagi kalangan yang fanatik terhadap cadar, karena cadar dipandang sebagai teroris, atau bahkan identic dengan orang yang menaruh bom-bom di gereja.

Maraknya *fashion hijabers* dan *niqob* dalam konteks keindonesiaan menjadikan fungsi hijab tidak hanya sebagai kewajiban untuk mengikuti perintah syariat, tetapi juga digunakan sebagai gaya hidup. Bahkan terkadang orang tidak memahami makna hijab yang sesungguhnya. Sebab hijab cenderung digunakan sebagai *trend fashion*, meskipun tidak semuanya demikian. Sehingga tidak menutup kemungkinan hijab yang digunakan tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Sebagai muslim yang baik selalu mengikuti perintah syariat, yang dalam hal ini adalah perintah berhijab berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Setidaknya al-Quran sudah menyinggung masalah hijab yang tersebar dalam beberapa surah dan ayat, termasuk di antaranya adalah QS. al-Ahzab (33): 59 dan QS. An-Nur (24): 31.

Diskursus tentang hijab, masker, dan cadar bukan hal baru dalam riset atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau penulis lainnya. Seperti artikel yang ditulis oleh Syahridawati dengan

judul *Fenomena Fashion Hijab dan Niqob Perspektif Tafsir Maqasidi*. Kesimpulan artikel tersebut tentang fenomena hijab dan *niqob*, bahwa penggunaan hijab dan *niqob* tidak semua murni karena mematuhi aturan Islam, ada juga karena fashion yang berkembang saat ini. Signifikansi dari tafsir *maqāṣidī* terkait dengan persoalan hijab dan *niqob* yakni melihat fungsi hijab tidak hanya secara *zāhir*, tapi juga batin, dan perspektif tafsir *maqāṣidī* selalu menemukan kemaslahatan manusia dalam kondisi apapun. Sehingga hijab tidak hanya sebagai penutup tapi juga sebagai perbaikan akhlak. (Syahridawati, 2020)

Niqob sebelum menjadi tren seperti sekarang, tren penggunaan jilbab lebar tanpa penutup wajah yang disebut hijab *syar'i* ketika itu awal tahun 2009 sudah menjadi trend tersendiri dengan motornya yang disebut *Hijabers Community Indonesia* (HCI) dengan jargon menampilkan citra lain yang *fashionable* dan modern. (Syahridawati, 2020) Media sosial menjadi ladang tumbuh subur artis *hijabers* dan *niqobis* dalam mengeksplorasi diri mereka. Oleh karena itu, penulis tertarik bagaimana Islam memberikan jawaban fenomena perubahan *fashion* dari hijab sampai *niqobul mar'ah* apakah tuntunan syariat atau trend fashion semata.

Tranformasi Hijab, Masker Cikal Bakal Memakai Cadar

Kata hijab merupakan akar kata *hajaba* artinya menutupi atau menyelubungi. Mengutip pendapat *al-Rāghib al-Aṣfahānī* bahwa makna hijab adalah mencegah atau menolak akses-akses negatif. Term hijab dijelaskan dalam Al-Qur'an sekitar delapan kali yang makna secara luas dan umumnya adalah penghalang tirai. Hijab menurut Quraish Shihab artinya mengungkapkan berarti penghalang antara dua lainnya. (Syahridawati, 2020)

Jilbab (hijab) telah menjadi identitas (pengenal) kaum muslimah kurang lebih seribu tahun yang lalu. Jilbab berevolusi selama tiga abad, pertama Islam awal, dan mapan secara penuh pada abad ke 10 dan ke 11 M. Di Indonesia, eksistensi jilbab mengalami beberapa tahapan dan berliku, mulai dari budaya jilbab yang awalnya hanya dikenal oleh kaum santri dan tokoh agama (*conservative*), berkembang ke masyarakat umum, dari kaum terpelajar hingga kaum awam, bahkan kini jilbab pun telah mengalami perubahan dan pergeseran fungsi dan maknanya. (Arafah, 2019)

Pengaruhnya dunia *fashion* sangat kuat menyasar kaum perempuan, muslimah menjadi objek utama dalam mengekspresikan dirinya melalui busana muslim yang dianggap sebagai penutup aurat. Jilbab dalam Islam bagi perempuan sebagai pakaian pelindung dari kaum laki-laki. Berbeda dengan budaya Barat, mereka mengidentikkan dengan *trend* yang justru harus merangsang nafsu kaum laki-laki, sehingga kaum laki-laki tersebut bisa menikmati keindahan, keelokan, kemolekan tubuh lewat model pakaian yang dikenakan. Bahkan dalam 10 tahun terakhir ini, tren jilbab telah menjadi sebuah tren *fashion*. Lebih parahnya, dalam tiga tahun terakhir ini ukuran jilbab lebih pendek, hanya menutupi sebagian kepala dan tidak menjulur ke bawah yang demikian itu dikenal dengan istilah *jilboobs* (Arafah, 2019)

Berbicara tentang istilah jilbab kita mungkin sudah tidak asing dengan jilbab *syar'i* menjadi trend busana di kalangan perempuan. Penggunaan jilbab besar yang dipadukan jubah telah digunakan oleh kaum perempuan, dengan nuansa apa adanya, tanpa dilengkapi dengan berbagai aksesoris-aksesoris pendukung lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perempuan yang menggunakan jilbab sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Islam yakni menggunakan pakaian yang longgar dan menutupi dada secara keseluruhan. Tren busana *syar'i*, dalam beberapa tahun terakhir ini

menjadi marak kita jumpai, bahkan telah menjadi busana sehari-hari sebahagian besar kaum perempuan baik kala nganter pelajar maupun masyarakat biasa. Ketika melihat fenomena yang demikian, semangat keberislaman kaum perempuan khususnya di Indonesia mengalami peningkatan secara mendalam, memahami substansi Islam dengan menerapkan syariatnya atau hanya *trend* tampilan busana *syar'i* semata agar tidak dibilang kampungan, cupu dan tidak modis dalam pandangan masyarakat ini yang menjadi pandangan yang keliru. (Yulikhah 2016)

Trend fashion dari tahun ke tahun makin berkembang, meskipun corona (Covid-19) tahun kemarin menjadi *trending* tersendiri. Dalam bukunya Quraish Shihab *Corona Ujian Tuhan* mengatakan bahwa virus ini menyebar dan menular melalui binatang dan kemudian menyerang siapa saja. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan RRC pada bulan Desember 2019, karena merupakan virus baru maka obat yang manjur pun belum ditemukan sampai saat ini (Quraish Sihab, 2020). Masker yang biasanya dipakai dengan kebutuhan tertentu menjadi kebutuhan khusus. Sampai- sampai efek masker yang selalu melekat di mulut dan hidung akan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan ini awal mula terbentuk dan terbesit memakai cadar. Seperti yang penulis temukan di desa penulis seorang wanita yang usianya 35 tahun menuturkan dari pada memakai masker dan kena denda lebih baik memakai cadar. Alhasil sampai sekarang orang tersebut mengenakan cadar. Oleh karena itu, salah satu hijrahnya seseorang memakai cadar karena kebiasaan memakai masker. Mungkin ini yang disebut dengan corona membawa hikmah. Tidak hanya itu, tranformasi cadar diawali dengan memakai masker juga dipaparkan oleh seorang mahasiswi IAIN Madura dengan judul “*Cadar dan Resepsi Al-Qur’an IAIN Madura Analisis Surah Al-Ahzab: 59 dan An-Nur: 31 dalam Tafsir Al-Azhar*” yang salah satu hasil kesimpulan dari penelitian tersebut jika seseorang ingin hijrah memakai cadar, agar tidak terlalu tampak dan terlihat *ukhty-ukhty*, maka salah satu penuturan mahasiswi tersebut berawal dari memakai masker jika sudah terbiasa menutup mulut dan hidung maka mereka perlahan memakai cadar, yang memang cikal bakal memakainya berawal dari sebuah masker. (Ariej, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka (*library reseach*) serta menganalisis fenomenologi eksistensi perempuan sebagai pendakwah di era kontemporer. Sumber data primer dalam tulisan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan cadar dan *niqob* dalam sejarah perkembangannya, serta beberapa literature lainnya yang berkaitan dengan mendukung. Sementara itu sumber data sekunder, berupa buku yang mendukung penulisan artikel ini, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, sehingga argumen yang dibangun dalam tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cadar (*Niqob*) dalam Tatapan Sejarah

Berbicara cadar, penulis menemukan referensi yang valid tentang cadar itu sendiri. Namun penulis berusaha untuk memberi pandangan bagaimana cadar itu muncul melalui beberapa tempat dan masa munculnya cadar. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (*niqāb*) merupakan salah satu penafsiran ayat Al-Qur’an di surat An-Nūr dan surat Al-Aḥzāb yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga tema cadar bagi perempuan dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk fikih dan sosial. Akhir-akhir ini

fenomena cadar semakin sering dibicarakan di berbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka. (Sudirman, 2019)

Menurut M. Qurash Shihab memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari 41 budaya mereka. (Quraish Sihab, 2020) Lain halnya dengan pendapat Murtada Mutahhari, pakaian penutup (termasuk cadar) telah dikenal oleh bangsa kuno, jauh sebelum Islam datang dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya daripada yang diajarkan Islam. (Sudirman, 2019)

Cadar (*niqāb*) adalah bukan barang baru yang didengar dalam masyarakat Indonesia. Mazhab Indonesia cenderung berprinsip wajah bukan aurat yang harus ditutupi. Karena budaya di Indonesia lebih terkenal dengan keramah-tamahan, gotong royong, dan kehidupan sosialnya, sehingga tidak ada jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Dampaknya pendapat mayoritas ulama fikih sudah tertanam dan bersemayam dalam jiwa masyarakat Indonesia. (Sudirman, 2019)

Ada yang berpendapat masyarakat Arab pada saat itu, meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Tidak hanya itu, orang-orang Arab juga meniru orang Byzantium sebutan bagi bangsa Romawi yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Walid II (125 H/747 M), dimana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.

Ada yang berpendapat konsep cadar pertama kali diperkenalkan oleh agama Yahudi dan selanjutnya konsep ini dipergunakan oleh agama Kristen. Dua agama ini telah mewajibkan penggunaan cadar sebelum ayat-ayat tentang jilbab dalam Islam diturunkan. Sejarah penggunaan cadar menurut kalangan antropolog berawal dari mitos menstrual tabu yaitu untuk mencegah si mata iblis dalam melakukan aksinya. Penggunaan cadar pertama kali dikenal sebagai pakaian perempuan menstrual. Hal ini bertujuan untuk menutupi mata dari sinar matahari dan sinar bulan, karena hal tersebut dianggap tabu dan menimbulkan bencana dalam masyarakat dan lingkungan alam. Cadar juga dimaksudkan sebagai gubuk pengasingan bagi keluarga raja atau bangSaw. . an. Keluarga raja dan bangSaw. . an tidak perlu lagi mengasingkan diri di dalam gubuk pengasingan diri tetapi cukup menggunakan pakaian khusus yang menutupi seluruh anggota badan yang mereka anggap sensitif. Dahulu kala perempuan yang menggunakan cadar hanya berasal dari keluarga bangSaw. . an atau orang-orang terhormat, kemudian mulai diikuti oleh orang-orang non bangSaw. . an. Hijab pada masa Rasulullah Saw. . dan kewajiban memakainya bagi perempuan adalah baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala sampai dada. (Lisa Afista²⁰¹⁹)

Memandang bahwa cadar adalah bagian dari syariat yang telah dilakukan oleh para istri nabi. Sedangkan untuk istri kaum muslimin lainnya tidak diwajibkan. Karena pada saat itu banyak istri sahabat yang tidak memakai cadar dan Nabi tidak menegurnya. Sehingga dikatakan

bahwa cadar hanya diperuntukkan kepada istri-istri nabi saja. Namun para ulama berbeda pendapat dalam melihat hal ini. Dalil-dalil yang disebutkan para ulama yang mewajibkan cadar begitu kuat; menunjukkan kewajiban wanita untuk berhijab (menutupi diri dari laki-laki) dan berjilbab serta menutupi perhiasannya secara umum. Dalil-dalil yang disebutkan para ulama yang tidak mewajibkan cadar begitu kuat; menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukan aurat yang harus ditutup. Adapun dalil yang mewajibkan cadar adalah mereka memegang teguh QS. An-Nur: 31 dan surah Al-Ahzab 53 dan 59 yang di sana dijelaskan Allah memerintah nabi kepada istri-istri yang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Sedangkan mereka yang anti cadar yakni memegang teguh surah An-Nur: 30.

From Hijab, Masker, hingga Niqāb al-Mar'ah (Antara Memahami Syariat atau Trend Fashion Perempuan Masa Kini

Dunia *Fashion* begitu kuat pengaruhnya untuk menyasar kaum perempuan, utamanya perempuan muslimah dalam mengekspresikan dirinya melalui busana muslim yang dianggap sebagai penutup aurat. Syarat pakaian bagi perempuan dalam Islam adalah longgar, tidak tembus pandang, tidak tampak lekuk tubuh, dan menutupi bagian dada, demikianlah Islam mengatur pakaian bagi perempuan muslimah.

Penulis sudah menjelaskan di atas bagaimana perkembangan *fashion* wanita begitu dahsyat dari masa ke masa, mulai dari hal yang biasa seperti model hijab yang bertransformasi ke jilbab (*hijab syar'i*), cikal bakal transformasi masker menjadi *niqāb al-mar'ah*. Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang yang dapat melindungi diri dari berbagai bahaya yang akan mengancam kehidupan. Karena itu dalam Islam pakaian memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonomi apalagi tujuan yang mengarah pada pelecehan penciptaan makhluk Allah SWT. Jauh dari tujuan untuk melakukan dan ikut terhadap perkembangan *fashion* yang terjadi masa kini. Karena Islam adalah cara untuk hidup yang telah digariskan segala hal yang akan dilakukan selama hidup di dunia. Prinsip berpakaian dalam Islam dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Karena itu berpakaian bagi orang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah dan pahala bagi yang mengenakannya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, aturan berbusana harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakannya akan tercermin kepribadian Islam. Pakaian yang dikenakan akan berpengaruh terhadap tindakan lawan bicara terhadap kita, ataupun dalam berbagai interaksi lain. (Rahmi Ekawati, 2018)

Berbicara semua itu tentang syariat atau *trend fashion*. Penulis akan memaparkan batasan aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur sebagaimana tertulis dalam surah Al-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan

memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya”.

Menurut Syahrur, batas minimal aurat perempuan adalah *juyūb* yakni lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi yang memiliki dua lapisan, bukan satu lapisan. Masalah aurat perempuan ini, Syahrur memandang bahwa surah al-Ahzab/33: 59 bukanlah ayat yang mengandung *hudūd*, melainkan ayat yang mengandung anjuran yang bersifat informatif (*nubuwwah*). Manusia boleh mengikuti dan boleh juga tidak mengikuti sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Maka, menurutnya jilbab bukanlah merupakan sebuah syariat wajib yang harus diikuti. Sedangkan surah An-Nur/24: 31, termasuk ayat risalah, yakni kewajiban dari Allah SWT untuk para hamba-Nya yang menyangkut persoalan halal dan haram. (Hamzah, 2020). Oleh karena itu, syarat-syarat busana muslimah para ulama mempersyaratkan busana muslimah sebagai berikut:

1. Harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak. Dalilnya adalah dalam surah An-Nur/24: 31 dan Al-Ahzab/33: 59.
2. Pakaian itu harus tebal, tak boleh tipis supaya tak menggambarkan apa yang ada di baliknya. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan dua golongan penghuni neraka yang salah satunya adalah para perempuan yang berpakaian tapi telanjang (seperti yang tercantum dalam Sahih Muslim).
3. Harus longgar, tak boleh sempit atau ketat karena akan menampakkan bentuk atau sebagian dari bagian tubuhnya. Dalilnya adalah hadis Usamah bin Zaid yang menceritakan bahwa pada suatu saat beliau mendapat hadiah baju yang tebal dari Nabi Saw. . . Kemudian dia memberikan baju tebal itu kepada istrinya. Namun, karena baju itu agak sempit, maka Nabi Saw. . . menyuruh Usamah agar istrinya mengenakan pelapis di luarnya (HR. Ahmad, memiliki penguat dalam riwayat Abu Dawud)

Oleh karena itu, terkait dengan penggunaan hijab sampai cadar tren *fashion* atau memahami syariat semua itu kembali pada niat diri masing-masing. Tidak dapat dinafikan juga tren *fashion* mempengaruhi busana dan perkembangannya begitu pesat mempengaruhi style busana muslimah ada yang sekedar mengikuti gaya ada juga yang memang benar hijrah dalam penggunaannya. Terlepas dari semua itu, yang penting busana yang kita pakai tidak sampai pada tingkat *tabarruj* atau berlebihan karena yang demikian juga tidak baik bagi kesehatan orang-orang yang melihatnya atau juga yang memakainya.

KESIMPULAN

Terkait dengan awal mula tren hijab, masker, hingga *niqobul mar'ah* (antara memahami syariat atau *trend fashion* perempuan masa kini). Awal mula trend cadar tidak lepas dari pengaruh *trend fashion* di media sosial, ada juga awal mula penggunaan cadar memang melalui cikal bakal dari sebuah masker yang berawal dari virus corona, ada juga yang memang benar murni itu hijrah dalam memahami syariat dan tidak hanya sebagai *trend fashion* semata. *Niqobul mar'ah* (cadar) menjadi pusat perhatian tersendiri karena keberadaan orang yang memakainya menjadi sorotan tersendiri di ruang publik karena mereka identic dengan terorisme. Tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya Islam menganjurkan busana yang *tawassuth* saja tidak terlalu *jilboobs* atau baju syar'i yang terlalu glamour sampai batas berlebihan karena Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk memakai pakaian yang sopan dan tidak mengundang syahwat laki-

laki.

REFERENSI

- Afista, Lisa “Fenomena Trend Cadar Pada Mahasiswa Uin Suska Riau” *JomFisip* Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019.
- Arafah, Sitti Jilbab: “Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana”, *Mimikri* : Vol. 5 No. 1 (2019)
- Ariej, “Cadar dan Resepsi al-Qur’an IAIN Madura analisis surah al-Al-Ahzab: 59 dan an-Nur: 31 dalam tafsir al-Azhar, *Skripsi* IAIN Madura, 2019.
- Asia, Nur Hamzah, “Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Kajian Filosofis dan Implementatif)”, *Jurnal al-Hikmah*, 23.
- Ekawati, Rahmi. Cadar Dalam Perspektif Syariah Dan Budaya, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2018.
- Kementerian Agama RI. Al-Quran Tajwid dan Terjemah. Bandung: Jilbab Raudah, 2010.
- Quraish Shihab. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- M. Quraish. *Corona Ujian Tuhan*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. (Vol. 17 No. 1 Juli 2019).
- Syahridawaty, “Fenomena Fashion Hijab Dan Niqob Perspektif Tafsir Maqāsidi”, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 22 No. 2,(Oktober 2020).
- Wahidah, Nuryu, Diskriminasi Perempuan Bercadar Dalam Perspektif Hegemoni, *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 1 (2020).
- Yulikhah, Safitri Jilbab Antara Kesalahan Dan Fenomena Sosial Umat, *Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No.1, (Januari Juni 2016).